



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 08 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
(JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)
DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
DI KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Bupati Langkat Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Langkat sudah tidak sesuai lagi.
 - b. bahwa saat ini ditinjau dari segi penatausahaan keuangannya sehingga perlu direvisi.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di puskesmas dan jaringannya di Kabupaten Langkat;
- ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Dst Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Stabat di wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/Per/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/Menkes/Per/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

13. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat Lembaran Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN LANGKAT.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Di Puskesmas Dan Jaringannya di Kabupaten Langkat (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 08) diubah sebagai berikut :

Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9 A

- (1) Pendapatan klaim pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) disetorkan ke Kas Daerah oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.
- (2) Dana yang telah disetorkan ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditarik kembali oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Pendapatan klaim untuk pelayanan kesehatan dasar rawat jalan dan inap sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (4) Pendapatan klaim pelayanan persalinan diperuntukkan untuk jasa pemberi pelayanan persalinan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 631/Menkes/Per/III/2011, tentang Petunjuk Teknis Jampersal.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 25 Februari 2013




BUPATI LANGKAT,
↓
H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 25 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT


H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2013 NOMOR 06

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	 25/02/13
ASISTEN ADM Eklangkas	 25/02/13
KABAG HUMAS	 25/02/13
KASUBBAG 7-Hukum	 25/02/13
STAF BAGIAN HUKUM	 25/02/13